

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam merupakan *the comprehensive way of live* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya bersifat universal ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran di muka bumi dalam rangka mencari karunia ilahi.¹

Islam memandang aktifitas ekonomi secara positif, semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.²

Perkembangan dalam dunia bisnis saat ini banyak mengalami kemajuan yang sangat pesat khususnya dalam bidang usaha ritel dengan berbagai jenis dan katagori yang ada seperti Indomaret, Alfamart, Toko Basmalah, Agen makanan dan lain-lain semacamnya ditengah-tengah masyarakat baik di daerah pedasaan dan perkotaan dalam rangka memenuhi

¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 7.

² Farid Wajdi, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2020), 10-11.

kebutuhan dan minat konsumen. Tidak terkecuali seperti yang turut hadir baru-baru ini berasal dari Madura sebuah mini market dengan nama toko ritel CC Mart bernausa *modern* yang berdiri di atas pemikiran Direktur Utama PT. SSI (sentral seluler Indonesia) yakni Bapak Subaidi salah satu putra terbaik daerah Pamekasan Madura Jawa Timur. Saat ini beliau sedang membangun tokonya (CC Mart) dengan target capaian 500 unit toko se-Indonesia dalam kurun waktu 3-5 Tahun kedepan dan membuka peluang bagi siapa saja yang ingin turut serta memiliki aset pada bisnis tersebut dengan menjual saham IPO (*initial public offering*) CC Mart sebanyak 30 ribu *slot* dengan sistem bagi hasil 70:30% perbulan dimana pihak pengelola mendapatkan 70% dan 30% untuk pemilik saham dari nilai total penghasilan toko secara nasional.

Mengetahui adanya hal itu, banyak dari kalangan masyarakat baik dari dalam maupun luar Madura yang tertarik dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dengan membeli bahkan memborong sertifikat IPO CC Mart dengan harapan ingin memperoleh 30% share profit disetiap bulannya, dan bagi hasil tersebut berlaku selamanya bahkan bisa diwariskan. Akan tetapi dikarenakan kebanyakan investor rata-rata adalah merupakan orang madura yang terkenal agamis apa lagi sebagian memang ada yang berlatarbelakang santri dan umumnya investor berasal dari masyarakat kalangan menengah kebawah yang mana kesemuanya itu berharap dengan keikutsertaannya dalam berinvestasi di toko CC Mart tersebut dapat merubah jalan hidupnya lebih baik khususnya dalam perekonomian dan tentunya juga berharap berkah dan ridlo Allah SWT. Oleh karenanya setiap hal yang berkaitan dengan bisnis baik itu

perusahaan konvensional atau syariah banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan bagaimana sebenarnya hukum bisnis tersebut menurut pandangan agama?, bagaimana sistemnya bagi hasilnya?, dan lain-lain semacamnya meskipun terkadang bisnis tersebut sudah jelas-jelas perusahaan konvensional seringkali masyarakat tetap saja akan mempertanyakan hal yang sama, seperti yang terjadi pada toko CC Mart dengan adanya sistem bagi hasilnya.

Oleh sebab itu demi menjawab persoalan pada toko CC Mart itu sendiri, penulis tertarik untuk meneliti adanya sistem bagi hasil toko CC Mart dengan judul: “Sistem Bagi Hasil CC Mart Dalam Perspektif Akad Musyarakah.”

B. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah adalah tampilan dari beberapa hasil yang potensial dalam keluaran yang bisa jadi dihasilkan dari pengenalan dan katalogisasi sebanyak-banyaknya terkait masalah potensial. Penulis mengkatagorikan isu-isu sebagai berikut berdasarkan konteks keprihatinan yang disebut diatas:

1. Kurangnya kejelasan hukum syariah terkait sistem bagi hasil di CC Mart
2. Minimnya pemahaman investor terhadap akad dan sistem investasi syariah
3. Ketidaksesuaian persepsi masyarakat terhadap status CC Mart
4. Kurangnya transparansi atau pemahaman mengenai mekanisme distribusi keuntungan (share profit)

5. Potensi penyimpangan antara praktik bisnis dengan prinsip-prinsip musyarakah

C. Pembatasan Masalah

Fokus isi akan dibatasi pada isu-isu dengan topik yang dapat dikurcutkan pada :

1. Sistem bagi hasil pada CC Mart
2. Sistem bagi hasil Perspektif Akad Musyarakah

D. Rumusalah Masalah

1. Bagaimana Sistem Bagi Hasil di CC Mart?
2. Bagaimana Sistem Bagi Hasil Perspektif Akad Musyarakah?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem bagi di CC Mart.
 - b. Untuk mengetahui sistem bagi hasil CC Mart dalam Perspektif Akad Musyarakah.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Menambah wawasan serta pengalaman untuk memecahkan masalah tentang sistem bagi hasil Perspektif Akad Musayarakah.
 - b. Menjadi sarana serta praktik dari teori yang dipelajari selama berkuliah di kampus.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah pelaksanaan atau penerapan system bagi hasil di CC Mart dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah.

- d. Dijadikan evaluasi serta berguna didunia bisnis dengan sistem bagi hasil di masyarakat untuk memperbaiki kekurangan.

F. Kajian Pustaka

Dari penjelasan tentang kajian Pustaka yang berarti rangkuman singkat penelitian yang dilakukan dalam Menyusun ini saya menemukan skripsi yang isi pembahasannya tentang sistem bagi hasil menggunakan akad Musyarakah. Dibandingkan dari penelitian terdahulu diantaranya:

1. Skripsi dari Rahmawati dengan judul *“Analisis Sistem Bagi Hasil pada Koperasi Syariah XYZ Ditinjau dari Perspektif Akad Musyarakah”*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2019.³

Skripsi ini menelaah kesesuaian praktik bagi hasil koperasi syariah terhadap prinsip musyarakah. Perbedaan skripsi penulis dengan Rahmawati adalah terdapat pada objek kajian berupa lembaga keuangan mikro (koperasi), bukan perusahaan retail modern seperti CC Mart.
2. Skripsi oleh Dini Nur Azizah *“Implementasi Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Mikro pada BMT Al-Hikmah”*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.⁴

Skip ini berfokus pada pembiayaan modal usaha kecil melalui musyarakah dan penerapan pembagian hasil usaha secara proporsional. Dimana metode pembagiannya menggunakan akad musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama modal antara BMT (sebagai mitra pemodal) dan

³ Rahmawati, *“Analisis Sistem Bagi Hasil pada Koperasi Syariah XYZ Ditinjau dari Perspektif Akad Musyarakah”*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019

⁴ Nur Azizah, *“Implementasi Akad Musyarakah dalam Pembiayaan Mikro pada BMT Al-Hikmah”*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

pelaku usaha (sebagai mitra pengelola usaha), di mana keduanya menyertakan modal dan menanggung risiko secara bersama. Adapun Pembagian keuntungan/rugi: disepakati secara proporsional, sesuai kontribusi modal dan kesepakatan awal. Namun praktik di lapangan sering menyimpang. Adapun kaitannya skripsi penulis dengan skrip tersebut adalah Sama-sama menggunakan prinsip musyarakah, namun berbeda dalam jenis usaha dan sistem investasi.

3. Skripsi dengan judul Penerapan Syirkah Melalui Akad Musyarakah Basmalah Sidogiri Pasuruan, oleh Amirul Taufiqul Hakim, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.⁵ Berdasarkan hasil penelitian disini dijelaskan bahwa toko Basmalah sidogiri menerapkan syirkah inan dalam pembukaan cabang baru melalui akad musyarakah dengan sistem bagi hasil 65% bagi sohibul maal dan 35% bagi amil melalui jalan proses mengajukan proposal kepada pihak Basmalah, mencari dan survei lahan dan menjalin kesepakatan bagi hasil antara kedua belah pihak. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi Amirul taufiqul Hakim adalah dalam pembagian keuntungan melalui RAT (rapat anggota tahunan) dan adanya pemotongan zakat atas keuntungan yang didapat oleh sohibul maal sedangkan di CC Mart setiap akhir bulan dari total pengasilan secara nasinal dengan proporsi yang sudah ditetapkan diawal.

⁵ Amirul Taufiqulhakim, "*Penerapan Syirkah Melaui Akad Musyarakah Basmalah Sidogiri Pasuruan*", Skripsi Universitas Airlangga Malang, 2019.

Dari beberapa penelitian diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena titik tekan penelitian adalah bagaimana jika *syirkah* diterapkan dalam sistem bagi hasil CC Mart dan apakah sudah sesuai dengan akad musyarakah di dalam sistem bagi hasil CC Mart. dalam skripsi ini analisisnya menggunakan perspektif akad Musyarakah pada sistem bagi hasil CC Mart. Jadi pembahasan antara peneliti sebelumnya dengan penulis jelas berbeda.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I (Pendahuluan):** Pendahuluan ini berisi sebagai pengantar dari skripsi secara keseluruhan, Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan
2. **BAB II (Landasan Teori):** Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan Sistem Bagi Hasil CC Mart Dalam Perspektif Akad Musyarakah.
3. **BAB III (Metode Penelitian):** Berisi tentang dari penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dan sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

4. **BAB IV (Hasil Penelitian):** Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan melalui proses analisis data yang membandingkan suatu teori dengan teori lainnya yang berisi mengenai sistem bagi hasil dalam perspektif akad musyarakah.
5. **BAB V (Penutup):** Bab ini berisi kesimpulan mengenai penelitian ini. Dapat diartikan bahwa bab lima ini merupakan jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang di terangkan dan telah di analisis sebelumnya. Dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.